

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **5.1. Hasil Analisis Gangguan Pada Independensi Auditor/ Pemeriksa**

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pengawasan maka tingkat kecurangan atau penyelewengan dapat ditekan serendah mungkin, sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sebagaimana mestinya. Sistem organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk melakukan pengawasan yang efektif, maka dibutuhkan auditor atau pemeriksa yang memiliki komitmen yang kuat terhadap independensi. Ada kalanya seorang auditor/ pemeriksa tidak dapat menjalankan tugas audit dengan semestinya karena adanya gangguan-gangguan yang dihadapi, yaitu :

- 1- Gangguan Pribadi
- 2- Gangguan Ekstern
- 3- Gangguan Organisasi

##### **5.1.1. Analisis Gangguan Pribadi Pada Independensi Auditor/ Pemeriksa**

Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum, menyebutkan terdapat 12 poin yang merupakan gangguan pribadi dari seorang auditor/ pemeriksa. Namun bagi seorang auditor/ pemeriksa yang bekerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, gangguan yang selalu dijumpai dalam audit adalah adanya

hubungan kekerabatan pertalian darah ke atas, ke bawah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atas program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa. Dan juga terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/ atau mereview laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.

Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dengan jumlah PNS sebanyak 37 orang, terdiri dari 8 (delapan) orang memegang jabatan fungsional auditor, 9 (sembilan) orang menduduki jabatan struktural dan 20 (dua puluh) orang memegang jabatan fungsional umum. Seluruh PNS tidak hanya yang memegang jabatan fungsional auditor saja, tetapi semua jabatan struktural dan jabatan fungsional umum diperankan untuk melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), desa, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Hal ini dikarenakan inspektorat Kabupaten Aceh Singkil kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk dididik menjadi fungsional auditor, sehingga PNS yang belum fungsional auditor tetap diturunkan melakukan pengawasan.

Inspektur sebagai pimpinan Inspektorat bertindak sebagai penanggung jawab pada semua tim audit, tidak turun langsung ke lapangan tetapi memberikan arahan kepada semua tim dan mempunyai sikap independen yang jelas sebagaimana berikut:

Silahkan melakukan audit sesuai dengan aturan yang berlaku, bila ada temuan administrasi agar dapat dibina, dan bila terdapat temuan yang bersifat material agar diungkapkan dengan jelas. (Wawancara dengan Inspektur H.Muhammad Hilal, SH, M.Si, tgl 7 -1-2019).

Terkait kekurangan SDM sehingga semua yang duduk di struktural diperankan menjadi pemeriksa, maka hanya ada satu orang yang menjadi pengendali mutu yaitu Sekretaris Inspektorat .

Pengendali mutu mempunyai weweng dan tanggung jawab dalam pengawasan sebagai berikut :

- Mengendalikan penyiapan administrasi pemeriksaan, penyusunan dan penerbitan surat penugasan.
- Melakukan review Kertas Kerja Audit (KKA) dan pelaksanaan pemeriksaan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- Menerima ekspose hasil pemeriksaan dari pengendali teknis dan ketua tim.

Biasanya independensi pemeriksa sebagai seorang pengendali mutu akan diuji saat melakukan review kertas kerja audit (KKA) dari ketua tim, dimana bila ada gangguan internal maupun eksternal maka pada saat melakukan review kertas kerja audit ketua tim, akan diberi tanda terhadap temuan yang ada.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengendali mutu, sampai saat ini gangguan yang ada dapat dihindarkan, sehingga pengendali mutu tetap berjalan pada kode etik yang ada.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sekretaris yang berperan sebagai pengendali mutu, menyatakan sebagai berikut :

Kami pernah melakukan audit dimana kepala SKPD tersebut adalah teman, memang ada rasa tidak enak sama teman tersebut. Sebaiknya auditor

menghindari kondisi seperti ini, tetapi karena Aceh Singkil adalah kota kecil maka hal tersebut tidak dapat dihindari. (Wawancara dengan Sekretaris yang berperan sebagai Pengendali Mutu Gamal Ndayan Kombih, SE, tgl 8/01/2019).

Demikian juga independensi seorang Pengendali Teknis. Dalam penugasan audit Pengendali Teknis dipegang oleh yang fungsional auditor, namun karena terjadi kekurangan sumber daya manusia maka pengendali teknis tidak hanya dipegang oleh auditor, tetapi inspektur pembantu wilayah juga diperankan sebagai pengendali teknis. Di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Inspektur Pembantu sebanyak 4 (empat) orang dan semuanya itu diperankan sebagai pengendali teknis, disamping ada 2 (dua) orang yang berasal dari jabatan auditor murni, sehingga ada 6 (enam) orang yang memegang tugas menjadi pengendali teknis dalam kegiatan pengawasan reguler.

Seorang pengendali teknis mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- Pemberitahuan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan menjadi entitas pemeriksaan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan inspektorat. Pemberitahuan ini menyangkut kapan audit akan dilaksanakan, lamanya audit, dan nama pemeriksa/ auditor yang akan ditugaskan dan dalam pemberitahuan ini dilampirkan daftar permintaan informasi dan data yang diperlukan untuk survey pendahuluan.
- Melakukan review KKA dan supervisi pelaksanaan audit agar penugasan dan pelaporan tepat waktu.
- Memfasilitasi seluruh kegiatan audit dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

- Menyerahkan Laporan Hasil Audit (LHA) dan dokumen KKA kepada sekretariat sebagai arsip setelah disetujui pengendali mutu dan penanggung jawab.

Gangguan yang mungkin terjadi pada seorang pengendali teknis biasanya berada pada tahap melakukan review KKA ketua tim, dimana bila ada hubungan kekerabatan diantara pengendali teknis dan auditan, maka dilema pemeriksaan akan terjadi pada tahap ini. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan hal tersebut tidak pernah terjadi.

Seorang pengendali teknis memberikan tanggapan atas permasalahan tersebut.

Saya pernah melakukan audit terhadap auditan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan saya, tetapi atas nama profesionalisme saya merasa biasa saja dalam mengauditnya. (Wawancara dengan Pengendali Teknis Johan Wahyudi Rafles, SE, tanggal 8/ 01/ 2019).

Inspektur Pembantu (Irban) yang diperankan sebagai Pengendali Teknis (Dalnis) memberikan pendapat sebagai berikut :

Saya pernah melakukan audit pada auditan yang mempunyai hubungan kekerabatan yaitu sebagai Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , dan saya tetap bekerja profesional sesuai tugas saya tanpa memandang kekerabatan tersebut, dan saya merasa prihatin jika terdapat temuan yang bersifat material. (Inspektur Wilayah IV yang diperankan sebagai Pengendali Teknis, Zulharni Dongoran, ST, tgl 8-1-2019).

Pelaksanaan penugasan untuk tingkat ketua tim semua dipegang oleh auditor murni, dimana mereka telah mendapat bimbingan dan pelatihan untuk menjadi seorang auditor. Meskipun masih ada beberapa orang ketua tim yang

sebenarnya masih berada pada tingkat anggota tim, tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia maka mereka diperankan menjadi ketua tim.

Adapun kewenangan dan tanggung jawab seorang ketua tim adalah :

- Merumuskan Program Kerja Audit (PKA)
- Menandatangani Program Kerja Audit
- Mendistribusikan tugas kepada para anggota
- Memimpin, membimbing, dan menggerakkan pelaksanaan audit
- Memimpin briefing tim
- Melakukan wawancara dengan pimpinan entitas yang diperiksa
- Mengendalikan kegiatan audit
- Mengkoordinasikan anggota
- Mengkoordinasikan antar pemeriksa/ auditor dengan objek auditan
- Mengkomunikasikan hasil audit dengan objek auditan
- Meminta komentar dari objek auditan
- Melakukan review atas kertas kerja anggota tim
- Menyampaikan pelaksanaan ekspoase hasil audit kepada pengendali teknis
- Menyusun laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada pengendali teknis.

Seorang ketua tim yang harus melakukan audit terhadap orang yang memiliki hubungan kekerabatan akan menghadapi dilema pada saat melakukan review atas kertas kerja anggota tim dan saat mengkomunikasikan hasil temuan audit kepada auditan. Ketua tim dalam rentang waktu yang lama

selama penugasan akan berhadapan langsung dengan auditan, dan semakin besar peluang terjadi gangguan audit.

Namun demikian para ketua tim yang sudah diberikan pembekalan atas tugas audit mampu menghindari gangguan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua tim didapat pernyataan sebagai berikut :

Saya pernah melakukan audit terhadap teman suami yang merupakan sekretaris kecamatan, tetapi saya harus bisa memisahkan tugas dengan hubungan kekerabatan tersebut, bila ada temuan yang material saya tetap akan melaporkannya karena saya tidak dapat merubah temuan yang ada, karena tugas tidak dapat dicampur aduk dengan hubungan kekerabatan.(Wawancara dengan Jumiati Tanjung, SE, tgl 8-1- 2019).

Saya pernah melakukan audit terhadap teman saya yang menjabat sebagai kasubbag keuangan pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk . Meskipun demikian bagi saya pribadi tidak terlalu mempengaruhi karena dari awal sudah saya jelaskan bahwa hubungan kekerabatan tidak akan mempengaruhi hasil akhir audit.(Wawancara dengan Siti Suhaibah Sinulingga, SE, tgl 9-1-2019).

Saya pernah melakukan audit pada bendahara Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga, dimana bendahara tersebut adalah saudara saya. Juga pernah melakukan audit dana desa pada Desa Biskang dimana Kepala Desa tersebut merupakan saudara. Dalam melakukan tugas saya mengesampingkan hubungan kekerabatan tersebut, dan tetap akan melaporkan hasil temuan audit yang bersifat material. (Wawancara dengan Iswan Darsono, SE, tgl 8-1-2019).

Hubungan kekerabatan yang ada tidak membuat independensi pemeriksa terganggu. Pemeriksa tetap profesional dalam menjalankan tugasnya melakukan audit.

Pelaksanaan tugas pengawasan pada tingkat anggota tim mengikutsertakan seluruh PNS yang ada di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, tanpa membedakan latar belakang pendidikan maupun masa kerja di

inspektorat. Anggota tim terdiri dari PNS yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengawasan dan telah lulus menjadi auditor, atau PNS yang hanya masih mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawasan tetapi belum lulus/ belum ujian, maupun yang sama sekali belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Kewenangan dan tanggung jawab seorang pemeriksa pada tingkat anggota tim sebagai berikut :

- Mengumpulkan bahan yang diperlukan sesuai dengan program kerja audit
- Melakukan penelusuran pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerja audit
- Membuat simpulan dan mencatat hasil tahapan audit dalam kertas kerja audit
- Melaporkan proses tahapan audit kepada ketua tim
- Mendiskusikan masalah –masalah yang ditemui saat pelaksanaan audit dengan ketua tim
- Mengumpulkan dan menyusun kertas kerja audit menjadi file.

Sebagai seorang anggota tim, biasanya gangguan yang terjadi terkait dengan independensi pemeriksa, berada pada tahap melakukan penelusuran pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerja audit. Disini profesionalitas anggota tim diuji, apakah mampu memisahkan rasa kekerabatan dengan tugas audit yang diemban.

Anggota tim pada lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil mempunyai objektivitas yang tinggi saat dihadapkan pada suatu dilema audit. Meskipun memiliki hubungan kekerabatan, namun mereka bisa independen dalam

melakukan audit. Hal ini terungkap dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa anggota tim, sebagaimana berikut :

Saya pernah melakukan audit terhadap kerabat saya yang menjabat sebagai Kabid pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meskipun ada sedikit rasa segan dan serba salah , tetapi saya bekerja secara profesional. Namun ke depan saya berharap kalau ada penugasan yang ada hubungan dengan saya agar ditugaskan orang lain saja yang tidak ada hubungan kekerabatan. (Wawancara dengan Erlina, SIP, tgl 9-1-2019).

Saya pernah melakukan audit terhadap orang yang saya kenal baik misalnya teman dan mantan guru sekolah. Ada rasa segan, tetapi meskipun demikian setiap temuan yang bersifat material tetap saya masukkan ke dalam laporan. Ke depan bila ada penugasan kembali terhadap orang yang saya kenal, saya akan menjelaskan kepada pimpinan mengenai adanya hubungan kekerabatan saya dengan calon auditan, dan jika pimpinan tetap menugaskan, saya akan melaksanakan tugas saya tersebut. (Wawancara dengan Dudi Iskandar, SE, tgl 10-1-2019).

Saya pernah melakukan audit pada orang yang saya kenal baik yaitu pada kepala desa di wilayah tempat saya tinggal, ada rasa ketidaknyamanan dalam diri saya pribadi saat melakukan audit, tetapi karena tugas harus tetap dilaksanakan sebaik mungkin . Kalau boleh saya menyarankan agar ke depan setiap pemeriksa/ auditor ditugaskan pada tempat lain yang tidak ada hubungan kekerabatan, tetapi kalau sudah perintah atasan tetap saya laksanakan secara independen dan profesional.(Wawancara dengan Adriva Distanto, ST, tgl 10-1-2019).

Dari hasil wawancara dengan Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim, dapat diambil suatu simpulan bahwa hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh auditor/ pemeriksa dengan auditannya tidak mempengaruhi auditor/ pemeriksa dalam melakukan tugas audit. Mereka dapat bersikap independen dikarenakan juga kebijakan pimpinan yang tidak menugaskan auditor/ pemeriksa untuk melakukan audit pada auditan yang memiliki hubungan kekerabatan langsung atau yang memiliki hubungan sedarah dengan auditan.

Terkait dengan auditor/ pemeriksa yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi,

jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/ atau mereview laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa, Sekretaris mengakui hal tersebut karena itu merupakan kebijakan inspektur lama yang telah pensiun, meskipun sebenarnya sebagai seorang auditor/ pemeriksa dilarang duduk sebagai panitia/ pejabat pengadaan pada instansi lain. Mereka hanya bisa menjadi panitia/ pejabat pengadaan pada institusi masing-masing.

Kita akui memang beberapa tahun ke belakang auditor atau PNS kita yang di lingkungan Inspektorat ini ditugaskan untuk menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada dinas lain. Hal itu membuat tim lain yang akan melakukan audit pada dinas tersebut menjadi segan untuk melihat hasil pekerjaan tersebut, karena sudah dilihat oleh teman Inspektorat sendiri pada posisi PPHP. Namun sekarang sudah 3 tahun belakangan ini tidak pernah lagi ada penugasan kepada PNS disini untuk menjadi PPHP pada dinas lain. (Wawancara dengan Pengendali Teknis Johan Wahyudi Rafles, SE, tanggal 15-1-2019)

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa auditor/ pemeriksa yang pernah menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada dinas lain akan membuat auditor/ pemeriksa yang sedang melakukan audit dinas tersebut akan menjadi enggan untuk memeriksa kembali pekerjaan tersebut, yang kemungkinan bisa saja hasil pekerjaan itu tidak seluruhnya sesuai dengan perencanaan. Artinya penempatan auditor dan pemeriksa pada dinas lain sebagai Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) mengakibatkan independensi auditor dan pemeriksa terganggu, yang merupakan bagian dari gangguan pribadi.

### **5.1.2. Analisis Gangguan Ekstern Pada Independensi Auditor/ Pemeriksa**

Tidak hanya gangguan dari dalam diri sendiri saja yang dihadapi seorang pemeriksa dalam melakukan audit terhadap kerabat atau saudara, tetapi ada kalanya gangguan dari luar juga terjadi. Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor

01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum, menyebutkan terdapat 8 macam gangguan ekstern, namun yang biasanya terjadi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil adalah poin “wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi satu laporan terhadap hasil pemeriksaan”. Saat Laporan Hasil Audit (LHA) sampai kepada Inspektur, jika Inspektur melihat ada hal-hal yang harus dikurangi terkait temuan yang bersifat material, dengan berbagai pertimbangan biasanya Inspektur akan memanggil Ketua Tim untuk membicarakan hal tersebut. Bila ketua tim harus menuruti kehendak pimpinan, maka ketua tim harus meminta pimpinan untuk memberikan tanda berupa tulisan atau coretan pada Laporan Hasil Audit (LHA) tersebut. Itu dimaksudkan sebagai antisipasi seandainya temuan yang akan dihilangkan tersebut ternyata ke depannya berdampak hukum, maka auditor/pemeriksa mempunyai bukti bahwa temuan yang dihilangkan tersebut bukan atas kehendak auditor/pemeriksa. Biasanya hal ini terjadi pada tingkat ketua tim, meskipun prosedur review Kertas Kerja Audit (KKA) berlaku pada semua tingkatan, mulai dari Ketua Tim ke Anggota Tim, Pengendali Teknis ke Ketua Tim, Pengendali Mutu ke Pengendali Teknis, maupun Inspektur ke Pengendali Mutu. Namun biasanya LHA diserahkan oleh Ketua Tim ke Inspektur karena diasumsikan bahwa Ketua Tim yang mengerti secara jelas permasalahan di lapangan saat audit, sehingga Inspektur dapat bertanya secara detail kepada Ketua Tim.

Sebagaimana hasil wawancara berikut :

Saya diminta Bapak untuk mengurangi temuan pengembalian, karena maksudnya untuk menutupi biaya honor-honor anak bakti, namun saya tidak mau. Jika Bapak

mau memberikan tanda atau coretan di LHA, baru saya bersedia mengurangnya sesuai arahan Bapak. Namun Bapak juga tidak mau memberikan tanda atau coretan di LHA.(Wawancara dengan Ketua Tim Jumiati Tanjung, SE, pada tanggal 16 Januari 2019).

Saya pernah diarahkan untuk mengurangi temuan yang bersifat material, dan saya meminta tanda review dan coretan dari pimpinan di LHA, setelah pimpinan bersedia memberikan coretan tersebut baru saya memperbaharui Laporan Hasil Audit sesuai dengan arahan pimpinan . (Wawancara dengan Ketua Tim Haristam, SE, tanggal 16 Januari 2019).

Pada masa Inspektur yang lama saya pernah diminta untuk menghilangkan temuan, sesuai arahan dan review Inspektur di LHA, saya perbaiki kembali LHA.Tetapi dengan Inspektur yang Baru ini saya tidak pernah diarahkan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan temuan. Berapapun temuan yang ada Bapak tidak pernah mempengaruhinya. (Wawancara dengan Ketua Tim Nuraida, SE, tanggal 16 Januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik suatu simpulan bahwa gangguan ekstern masih terjadi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil. Campur tangan pimpinan inspektorat dalam hal temuan yang bersifat material merupakan gangguan ekstern yang masih dihadapi oleh auditor dan pemeriksa.

Independensi pemeriksa/ auditor yang dipengaruhi oleh pimpinan dalam hal menghilangkan temuan yang bersifat material masih ditemukan dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil khususnya beberapa tahun ke belakang. Untuk temuan yang bersifat kelalaian administratif , sebagai besar mendapat arahan agar membina auditan terhadap kelalaian administratif tersebut. Responden berharap agar pimpinan menugaskan mereka pada auditan yang tidak ada hubungan saudara dengan mereka untuk tercapainya hasil audit yang berkualitas.

### 5.1.3. Analisis Gangguan Organisasi Pada Independensi Auditor/ Pemeriksa

Dalam Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil kedudukan Inspektorat sama dengan seluruh dinas yang ada, yang berada dibawah Bupati. Hal ini juga berlaku di seluruh Indonesia. Dari segi fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, yang juga merupakan mantan Panglima TNI melalui siaran pers pada acara Leaderstalk di Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018, bahwa untuk mendorong terciptanya birokrasi efisien, efektif, bersih dan optimalisasi pelayanan publik dapat tercapai, Moeldoko mengusulkan, lembaga Inspektorat yang mengawasi roda pemerintahan kabupaten/ kota berada di bawah gubernur. Menurut beliau struktur Inspektorat di kabupaten/ kota yang berada di bawah bupati/ walikota adalah struktur yang salah. Karena bagaimana Inspektorat bisa mengawasi bupati, malah bisa inspektorat bersepakat dengan yang diawasi.

Dalam kaitannya dengan uraian diatas, dikatakan bahwa gangguan organisasi terhadap independensi auditor/ pemeriksa dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya. Auditor/ pemeriksa dapat dikatakan bebas dari gangguan organisasi apabila ia melakukan pemeriksaan diluar dari entitas tempat ia bekerja.

Memang sulit bagi kita untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan detail, karena susunan organisasi kita masih di bawah Bupati. Bagaimanapun juga itu tidak bisa terlepas dari kepentingan bupati yang selalu berharap bahwa kabupaten yang dipimpinnya selalu nampak bagus dan bersih. (Pengendali Teknis, Johan Wahyudi Rafles, SE, wawancara tanggal 16 Januari 2019).

Kita berharap bahwa sesuai dengan wacana pemerintah yang akan menjadikan Inspektorat di bawah kementerian, atau pemerintahan provinsi, agar segera diwujudkan. (Wawancara dengan Ketua Tim Iswan Darsono, SE, wawancara tanggal 16 Januari 2019).

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa gangguan organisasi sangat berpengaruh terhadap independensi auditor/pemeriksa dalam bekerja. Seorang Auditor/ pemeriksa tentu harus loyal kepada atasan agar tujuan organisasi dapat tercapai, namun bila arti loyal disalahgunakan oleh atasan, maka yang terjadi adalah organisasi akan kehilangan arah dan tujuan.

#### **5.1.4. Analisis Independensi Auditor/ Pemeriksa Pada Audit Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil**

Meskipun pada dasarnya seorang auditor dan pemeriksa akan melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik, tetapi penugasan yang ada hubungan kekerabatan tetap akan mempengaruhi seorang auditor dalam mencari informasi auditan, mereka tidak bisa bekerja maksimal mengumpulkan informasi-informasi penting karena adanya rasa segan, rasa tidak enak hati atau rasa kasihan terhadap auditan yang merupakan kerabatnya itu.

Sebagai seorang pimpinan ada baiknya jika akan menugaskan seorang pemeriksa / auditor, untuk mencari tahu terlebih dahulu hubungan kekerabatan yang ada antara auditor/ pemeriksa dengan calon auditannya. Hal ini penting untuk menjaga kualitas hasil audit yang nantinya akan menjadi penentu kepala daerah dalam pengambilan keputusan.

Audit yang dilakukan pada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil dilakukan oleh satu tim yang ditugaskan oleh Inspektur dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT)

yang berisi tentang susunan tim, waktu pelaksanaan tugas audit, periode yang akan diaudit, serta jenis penugasan audit. Dengan bekal SPT itu tim akan masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan melakukan audit. Adapun Surat Perintah Tugas tersebut adalah SPT Nomor : 700/ SPT/ 21/ 2018 Tanggal 12 Februari 2018.

Pada saat audit tim akan memeriksa bukti-bukti pengeluaran belanja yang ada pada Bendahara Pengeluaran. Tim akan menelusuri alur pengeluaran tersebut dan akan melakukan wawancara terhadap pegawai yang ada kaitannya dengan pengeluaran tersebut. Biasanya tim akan mewawancarai Sekretaris selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 13, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/ jasa yang disampaikan oleh bendaharapengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- 2- Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- 3- Melakukan verifikasi SPP;
- 4- Menyiapkan SPM;
- 5- Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- 6- Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- 7- Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Tim juga akan mewawancarai Kepala Bidang selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) , yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 2- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- 3- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Kemudian tim melakukan wawancara kepada Bendahara Pengeluaran , yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas yaitu :

- 1- Menerima;
- 2- Menyimpan;
- 3- Membayar;
- 4- Menatausahakan; dan
- 5- Mempertanggungjawabkan dana untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK).

Bila dibutuhkan berdasarkan hasil di lapangan, tim dapat melakukan wawancara tambahan kepada orang-orang yang ada hubungannya dengan bukti pertanggungjawaban tersebut, misalnya pihak ketiga (kontraktor), penerima honor, toko tempat pembelian, dan sebagainya.

Bagi seorang anggota tim, gangguan pribadi akan mulai dirasakan bila saat melakukan audit tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah

seorang pihak auditan, atau pernah menjadi tim PHO (Povision Hand Over) / PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini dikarenakan anggota tim adalah orang yang pertama dan langsung berhubungan dengan pihak auditan pada saat melakukan penelusuran bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran kas.

Demikian juga dengan Ketua Tim, bila memiliki hubungan kekerabatan dengan auditan akan merasa adanya gangguan pada saat harus melakukan konfirmasi atas kertas kerja audit yang diberikan oleh anggota tim. Ketua tim akan merasa sulit untuk bersikap independen yang nantinya akan mempengaruhi kualitas hasil audit.

Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu juga akan merasakan hal yang sama saat mengetahui adanya permasalahan pada dinas yang diaudit, namun tidak akan mampu bersikap independen bila ada gangguan pribadi, gangguan ekstern atau juga gangguan organisasi, karena Inspektorat merupakan bagian dari pemerintah daerah.

Namun hal ini tidak ditemukan pada audit Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Tim yang diturunkan tidak seorangpun yang memiliki hubungan kekerabatan dan tidak pernah ada seorang auditor/ pemeriksa yang ikut menjadi tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan).

Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang yang menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.

Sampai saat ini belum pernah ada auditor/ pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil yang mengaudit kami yang ada hubungan kekerabatan dengan saya pribadi, dan saya berharap agar auditor/ pemeriksa tetap independen

dan tidak terpengaruh dengan intimidasi pihak lain. (Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nazri, SE, tgl 16 -1-2019).

Selama saya jadi sekretaris belum pernah ada auditor/ pemeriksa yang ada hubungan kekerabatan dengan kami, dan belum pernah ada auditor/ pemeriksa yang jadi PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) di dinas ini. (Wawancara dengan Sekretaris yang juga PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Masdiana, S.Si, tgl 16 Januasri 2019).

Setiap kegiatan di dinas harus dikendalikan oleh seorang PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) , dimana beliau yang berwenang untuk mengatakan suatu pekerjaan tersebut telah selesai atau belum, dan dapat dibayarkan atau belum dapat dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran. Peran seorang PPTK sangat penting dalam keberhasilan sebuah kegiatan. Demikian juga dalam audit, informasi dari seorang PPTK sangat dibutuhkan oleh auditor/ pemeriksa. Dalam pengadaan barang/ jasa, ada kalanya seorang PPTK menutupi kecurangan rekanan dan ikut serta berlaku tidak jujur bersama rekanan tersebut, yang pada akhirnya mutu barang/ jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan rencana. Jika auditor/ pemeriksa mempunyai hubungan kekerabatan, maka hal tersebut merupakan gangguan pribadi bagi seorang auditor/ pemeriksa yang dikhawatirkan tidak mampu mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Namun hal tersebut tidak terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup, karena auditor/ pemeriksa yang diturunkan tidak memiliki hubungan kekerabatan, sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu PPTK.

Saya tidak pernah diaudit oleh auditor/ pemeriksa yang ada hubungan saudara dengan saya. Audit yang dilakukan oleh Inspektorat selama ini mempunyai batasan waktu sekitar 10-12 hari. Saya melihat selama ini jika ada temuan oleh Inspektorat tetap dinaikkan menjadi laporan dan kami selalu menindaklanjuti sesuai rekomendasi laporan tersebut. (Wawancara dengan Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan dan juga PPTK, Nurhabibah Nasution, ST, tgl 16-1-2019).

Bendahara Pengeluaran adalah tujuan pertama yang selalu didatangi oleh tim, karena umumnya semua bukti pertanggungjawaban keuangan berada pada Bendahara Pengeluaran. Barulah dari Bendahara Pengeluaran tim akan menelusuri alur pertanggungjawaban keuangan tersebut kepada PPTK, PPK, atau informan lain. Bendahara Pengeluaran juga mengakui bahwa tim audit yang selalu datang tidak ada hubungan kekerabatan dengan Bendahara Pengeluaran sebagaimana berikut .

Selama saya menjadi Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup ini belum pernah ada tim audit yang bersaudara langsung dengan saya, dan saya berharap bila ada temuan yang bersifat administrasi, tim audit dapat memakluminya dan tidak menaikkan menjadi temuan, namun membina kami agar lebih bagus lagi dalam bekerja. (Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran, Rida Yani, tgl 16-1-2019).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penugasan seorang auditor/ pemeriksa dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan diantara auditor/ pemeriksa dengan auditannya. Sehingga tidak terjadi auditor/ pemeriksa melakukan audit pada orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Demikian juga di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil tidak pernah ada penugasan seorang auditor/ pemeriksa untuk ikut kegiatan pengadaan barang/ jasa atau sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana tahun-tahun sebelumnya pada dinas yang lain. Hal ini mulai ditertibkan sejak terjadi pergantian Inspektur Lama kepada Inspektur Baru, dimana Inspektur Lama memasuki masa pensiun.

## **5.2. Faktor-Faktor Yang Berperan Pada Independensi Auditor/ Pemeriksa**

Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Lampiran II pada Standar Pemeriksaan

Pernyataan Nomor 01 Standar Umum, menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi gangguan ekstrn, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berperan pada independensi pemeriksa di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil yaitu :

- 1- Integritas Auditor/ Pemeriksa
- 2- Kedudukan Inspektorat Dalam Organisasi Daerah

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah merupakan fungsi terakhir dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Pengawasan tidak dapat dipisahkan dari peran seorang auditor/ pemeriksa. Keandalan laporan yang dibuat oleh auditor/ pemeriksa tidak terlepas dari seberapa kuat independensi yang dimiliki auditor/ pemeriksa. Untuk mencapai independensi yang kuat maka dibutuhkan integritas yang baik dari auditor/ pemeriksa.

## 1. Integritas Auditor dan Pemeriksa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang akurat dibutuhkan auditor/pemeriksa yang memiliki integritas yang baik. Dalam kode etik Auditor Internal, integritas merupakan hal yang pertama yang harus ditegakkan selain objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. Aturan Perilaku terkait integritas yaitu :

- a- Seorang Auditor Internal harus melakukan pekerjaan mereka dengan kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab.
- b- Harus mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi.
- c- Sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang memalukan untuk profesi audit internal maupun organisasi.
- d- Harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut diatas maka dari hasil wawancara dengan Inspektur Baru, beliau mengatakan agar melakukan audit dengan sebenarnya dan agar mengungkapkan dengan jujur temuan hasil audit, dan bila ada temuan yang bersifat kelalaian administratif agar auditan tersebut dibina. Demikian juga dari hasil wawancara dengan Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, ketua Tim dan Anggota Tim, bahwa meskipun auditan yang dihadapi adalah orang –orang yang dikenal baik dan kadang masih ada hubungan kekerabatan,

namun atas nama profesionalisme kerja gangguan pribadi tersebut dapat dihindari dan dapat objektif dalam melihat suatu permasalahan.

## **2. Kedudukan Inspektorat Dalam Organisasi Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Bagian Ketiga pasal 5 ayat 5 dijelaskan bahwa Inspektur (Kepala Inspektorat) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Dalam pasal 12 tersebut juga dinyatakan bahwa Inspektur Kabupaten/ Kota (Kepala Inspektorat di tingkat kabupaten/ kota) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati/ walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota dan seluruh unsur perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah harus memberikan komitmen yang penuh dan mendukung keberadaan inspektorat menjalankan fungsi pengawasan daerah. Untuk tetap menjaga independensi dan obyektifitas inspektorat, kedudukan inspektorat harus bebas dari berbagai kegiatan administratif dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Demi menjaga hal tersebut maka muncul wacana bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) akan diperkuat, akan dilakukan penguatan kelembagaan inspektorat daerah, demikian Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Jum'at tanggal 25 Agustus 2017. Mekanisme pengangkatan Inspektur Provinsi, Kabupaten dan Kota nantinya atas persetujuan Mendagri

selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi dan mencegah korupsi di daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa kedudukan inspektorat yang berada dalam organisasi pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap independensi auditor/ pemeriksa dalam menjalankan tugasnya. Ini dapat dilihat pada saat seorang ketua tim yang menyerahkan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Inspektur, maka bila terdapat temuan yang bersifat material dan menyangkut kepentingan pimpinan daerah ataupun kerabatnya, maka Inspektur akan mengarahkan agar temuan tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Hal ini tidak terlepas daripada upaya Inspektur untuk menjaga nama baik kabupaten secara keseluruhan dan menjaga hubungan baik antara Inspektur dengan Bupati.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

- 1- Hubungan kekerabatan antara auditor dan pemeriksa dengan auditan atau pihak yang diperiksa, tidak mempunyai pengaruh terhadap independensi auditor dan pemeriksa, dikarenakan pemeriksa dan auditor telah memiliki integritas yang baik.
- 2- Penugasan seorang pemeriksa dan auditor sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada auditan, berpengaruh terhadap independensi auditor dan pemeriksa lainnya dalam melakukan pengawasan.
- 3- Wewenang pimpinan untuk menolak atau mempengaruhi isi laporan hasil pemeriksaan sangat berpengaruh pada independensi auditor dan pemeriksa.
- 4- Kedudukan Inspektorat sebagai organisasi pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap independensi auditor dan pemeriksa.

#### **5.2 Saran**

1. Disarankan agar Inspektur tidak memberikan penugasan kepada auditor/ pemeriksa terkait permintaan SKPD lain untuk menempatkan auditor/ pemeriksa sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) SKPD lain.